



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id **P U T U S A N**

Nomor 130 / Pid.B / 2019 / PN Y Y K

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Yogyakarta yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : NADIMAN
Tempat lahir : Banjarnegara
Umur/Tanggal Lahir : 19 tahun /02 Juni 1999
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Desa Kaliwungu Rt.02 Rw.06, Kecamatan Mandiraja, Kabupaten Banjarnegara, Jawa Tengah
Agama : Islam
Pekerjaan : Belum/tidak bekerja (KTP)
Pendidikan : SMP (tamat)

Terdakwa dilakukan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 3 April 2019;

Terdakwa Nadiman ditahan dalam Tahanan Rutan Kelas II A Yogyakarta oleh :

1. Penyidik sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 22 April 2019;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 23 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 16 Mei 2019 sampai dengan tanggal 4 Juni 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Mei 2019 sampai dengan tanggal 19 Juni 2019;
5. Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta sejak tanggal 20 Juni 2019 sampai dengan tanggal 18 Agustus 2019

Terdakwa menyatakan akan menghadapi sendiri di persidangan dan tidak memakai Penasehat Hukum .

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca:

Halaman 1 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 130/Pid

B/2019/PN Yyk tanggal 21 Mei 2019 tentang penunjukan Majelis Hakim;

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk tanggal 21 Mei 2019 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa NADIMAN terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pencurian sebagaimana didakwa melanggar Pasal 362 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **7 (tujuh) bulan** dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 6 warna putih dengan no.IMEI:358354066788034
 - 1 (satu) buah tas srempang warna hitam

Dikembalikan kepada saksi RENO JUNIANTO

 - 1 (satu) keping rekaman CCTV

Dikembalikan kepada saksi DWI WIJARNAKO
4. Membebaskan pula kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2000,- (dua ribu rupiah).

Setelah mendengar Permohonan Terdakwa yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa, yang pada pokoknya tetap pada tuntutan semula, demikian pula Terdakwa tetap pada permohonannya

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PERTAMA

Bahwa ia Terdakwa NADIMAN pada hari Rabu tanggal 03 April 2019 sekitar pukul 00.30 WIB atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan April tahun 2019 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2019, bertempat di Masjid Nurul Islam Patehan jalan Patehan Kidul, Patehan, Kraton, Yogyakarta atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum

Halaman 2 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Pengadilan Negeri Yogyakarta, mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 23.30 WIB terdakwa bersama temannya menuju masjid Nurul Islam Patehan Kraton Yogyakarta untuk beristirahat, setelah sampai di masjid Nurul Islam terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat ada tas srempong/ tas cangklong warna hitam milik saksi RENO JUNIANTO yang diletakan di karpet masjid oleh saksi RENO JUNIANTO yang sedang ke toilet Masjid, selanjutnya karena melihat situasi masjid sepi terdakwa langsung menghampiri tas cangklong hitam milik saksi RENO JUNIANTO yang setengah terbuka kemudian langsung membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus milik saksi RENO JUNIANTO selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanpa ijin saksi RENO JUNIANTO 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam saku kiri baju milik terdakwa, selanjutnya agar tidak diketahui saksi RENO JUNIANTO kemudian terdakwa pergi keluar masjid dan meletakkan Handphone tersebut di pot bunga yang berada di depan halaman Masjid untuk diambil keesokan harinya.

Akibat perbuatan terdakwa saksi RENO JUNIANTO mengalami kerugian sebesar Rp.3.900.000- (tiga juta sembilan ratus rupiah)

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362KUHP

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **RENO JUNIANTO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 23.30 WIB pada saat saksi bersama temannya sedang berada di masjid Nurul Islam Patehan Kraton Yogyakarta saksi telah kehilangan HP merk Apple I phone seri 6
- Bahwa saksi meletakkan tas srempong warna hitam miliknya yang berisi HP merk Apple I Phone seri 6
- Bahwa tas srempong warna hitam saksi dalam keadaan terbuka
- Bahwa saksi meninggalkan tas miliknya didalam masjid untuk pergi ke toilet masjid

Halaman 3 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus tanpa ijin saksi RENO JUNIANTO pada saat saksi pergi ke toilet masjid dengan meninggalkan tas miliknya.

- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut melalui cctv masjid Nurul Islam Patehan yang diputar oleh saksi Dwi Wijarnako.
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa saksi RENO JUNIANTO mengalami kerugian sebesar Rp. 3.900.000- (tiga juta sembilan ratus rupiah)

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan.

2. Saksi **DWI WIJANARKO**, dibawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi tidak kenal dan tidak ada hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa benar pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 23.30 WIB pada saat saksi RENO bersama temannya sedang berada di masjid Nurul Islam Patehan Kraton Yogyakarta saksi telah kehilangan HP merk Apple I phone seri 6
- Bahwa saksi RENO meletakkan tas srem pang warna hitam miliknya yang berisi HP merk Apple I Phone seri 6
- Bahwa terdakwa mengambil 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus tanpa ijin saksi RENO JUNIANTO pada saat saksi RENO pergi ke toilet masjid dengan meninggalkan tas milik saksi RENO.
- Bahwa saksi melihat kejadian tersebut melalui cctv masjid Nurul Islam Patehan yang diputar oleh saksi Dwi Wijarnako.
- Bahwa saksi kemudian menemui terdakwa yang masih berada di masjid dan menanyakan keberadaan HP milik saksi RENO yang diambil terdakwa
- Bahwa terdakwa memberitahu saksi bahwa HP miik saksi RENO telah diambil tanpa ijin oleh terdakwa dan disimpan di pot bunga yang berada didepan masjid.

Atas keterangan saksi tersebut, terdakwa pada pokoknya membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap semua keterangan para saksi tersebut diatas

Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 23.30 WIB terdakwa bersama temannya menuju masjid Nurul Islam Patehan Kraton Yogyakarta untuk beristirahat, setelah sampai di masjid Nurul Islam terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat ada tas srem pang/ tas cangklong warna hitam



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan mahkamah agung no 130/Pid B/2019/PN Yyk
milik saksi RENO JUNIANTO yang diletakan di karpet masjid oleh saksi RENO JUNIANTO yang sedang ke toilet Masjid,

- Bahwa selanjutnya karena melihat situasi masjid sepi terdakwa langsung menghampiri tas cangklong hitam milik saksi RENO JUNIANTO yang setengah terbuka kemudian langsung membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus milik saksi RENO JUNIANTO selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanpa ijin saksi RENO JUNIANTO 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam saku kiri baju milik terdakwa, selanjutnya agar tidak diketahui saksi RENO JUNIANTO kemudian terdakwa pergi keluar masjid dan meletakkan Handphone tersebut di pot bunga yang berada di depan halaman Masjid untuk diambil keesokan harinya.

Adapun Barang Bukti yang diajukan dalam persidangan adalah sebagai berikut :

- 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 6 warna putih dengan no.IMEI:358354066788034
- 1(satu) buah tas srempong warna hitam
- 1 (satu) keping rekaman CCTV

Barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum, oleh karena itu dapat dipergunakan untuk memperkuat pembuktian dan barang bukti tersebut kepada saksi-saksi dan terdakwa, oleh yang bersangkutan telah membenarkannya.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya :

Menimbang bahwa Terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum berdasarkan dakwaan yang disusun secara tunggal yaitu melanggar pasal 362 KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Barang siapa;
2. Mengambil sesuatu barang;
3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
4. Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Ad. 1. Unsur “barang siapa”

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah siapa saja termasuk NADIMAN dapat menjadi subjek atau pelaku tindak pidana ikut serta menyalahgunakan Narkotika golongan I bagi diri sendiri , sepanjang yang

Halaman 5 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

bersangkutan berstatus sebagai orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) dan bukan dalam artian badan hukum (Rechts Persoon) yang memenuhi syarat unsur-unsur tidak pidana di maksud dan dapat dipertanggung jawabkan menurut hukum pidana serta tidak ada alasan pemaaf yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh para terdakwa dan tidak terdapat alasan pembeda yang dapat membebaskan para terdakwa dari pertanggungjawaban pidana atas perbuatan pidana yang dilakukannya.

Menimbang, bahwa Dari fakta yang terungkap dalam pemeriksaan di persidangan yang diperoleh dari keterangan para saksi, ditinjau dalam persesuaiannya dengan keterangan para terdakwa dan adanya barang bukti maka daripadanya telah terbukti : Bahwa terdakwa NADIMAN dengan segala identitasnya sebagaimana telah disebutkan dalam surat dakwaan dan permulaan surat tuntutan ini adalah orang dalam arti manusia (Natuurleijke Persoon) yang telah di dakwa melakukan tindak pidana;

- a. Bahwa selama dalam proses persidangan secara pribadi para terdakwa secara sadar mampu memberikan keterangan dan tanggapan terhadap pertanyaan Majelis Hakim dan Penuntut Umum dan para terdakwa mampu memberikan tanggapan terhadap keterangan para saksi;
- b. Bahwa tidak terdapat keragu-raguan tentang adanya kemampuan bertanggungjawab para terdakwa terhadap perbuatan pidana yang dilakukannya;

Bahwa berdasarkan fakta tersebut diatas, maka unsur "*barang siapa*" telah terpenuhi dan terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum.

Ad. 2. Mengambil sesuatu barang

Bahwa yang dimaksud dengan mengambil adalah mengambil untuk menguasai dan dianggap selesai apabila barang tersebut telah dipindahkan dari tempatnya semula.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan terdakwa bahwa benar kejadiannya pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 pukul 23.30 WIB terdakwa bersama temannya menuju masjid Nurul Islam Patehan Kraton Yogyakarta untuk beristirahat, setelah sampai di masjid Nurul Islam terdakwa masuk kedalam masjid dan melihat ada tas srempong/ tas cangklong warna hitam milik saksi RENO JUNIANTO yang diletakan di karpet masjid oleh saksi RENO JUNIANTO yang sedang ke toilet Masjid,

Bahwa selanjutnya karena melihat situasi masjid sepi terdakwa langsung menghampiri tas cangklong hitam milik saksi RENO JUNIANTO yang setengah terbuka kemudian langsung membuka tas tersebut dan melihat 1 (satu) unit

Halaman 6 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Handphone merk Apple I phone seri 6 plus milik saksi RENO JUNIANTO selanjutnya terdakwa langsung mengambil tanpa ijin saksi RENO JUNIANTO 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus menggunakan tangan kiri terdakwa dan terdakwa masukkan kedalam saku kiri baju milik terdakwa, selanjutnya agar tidak diketahui saksi RENO JUNIANTO kemudian terdakwa pergi keluar masjid dan meletakkan Handphone tersebut di pot bunga yang berada di depan halaman Masjid untuk diambil keesokan harinya;

Dengan demikian unsur "Mengambil sesuatu barang" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain.

Pengertian unsur ini adalah setiap barang yang menjadi bagian kekayaan dan barang itu mempunyai nilai didalam kehidupan ekonomi seseorang dan secara pasti barang itu ada pemiliknya;

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan, dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa bahwa benar barang-barang yaitu 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus adalah milik orang lain yaitu saksi RENO JUNIANTO bukan milik terdakwa;

Dengan demikian unsur "Seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.4. Unsur Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum

Bahwa unsur ini menghendaki adanya perbuatan terdakwa sengaja memiliki barang tersebut atau terdakwa bertindak atas barang tersebut seolah-olah adalah miliknya;

Fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan terdakwa bahwa pada hari Selasa tanggal 02 April 2019 sekira pukul 23.30 WIB terdakwa NADIMAN mengambil barang tanpa seijin pemiliknya yang sah berupa 1 (satu) unit Handphone merk Apple I phone seri 6 plus yang seluruhnya milik saksi RENO JUNIANTO bukan milik terdakwa. Dan tindakan terdakwa mengambil dan membawanya barang handphone tersebut dengan maksud akan dijual merupakan tindakan terdakwa untuk memiliki barang tersebut secara melawan hukum;

Dengan demikian unsur "Dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum" telah dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, oleh karena semua unsur dari 362 KUHP, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif ke dua;

Halaman 7 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

Menimbang, bahwa dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapus pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh Terdakwa mampu bertanggung jawab maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dalam perkara ini telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan dipersidangan untuk selanjutnya akan ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini :

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Hal-hal yang memberatkan:

1. Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat

Hal-hal yang meringankan :

1. Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali perbuatannya, serta berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;
2. Terdakwa sopan dipersidangan ;
3. Terdakwa belum pernah dihukum I
4. Terdakwa masih muda yang diharapkan dapat merubah perilaku yang lebih baik dikemudian hari.
5. Belum menikmati hasil kejahatannya.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 KUHP dan Undang Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan **NADIMAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**PENCURIAN**" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP, sebagaimana dalam Surat Dakwaan Tunggal.

Halaman 8 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

2. Menetapkan pidana oleh karena kepada Terdakwa tersebut diatas dengan pidana penjara selama 5 (lima) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan Terdakwa yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
 5. Menetapkan agar barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah Handphone merk Apple seri 6 warna putih dengan no.IMEI:358354066788034
 - 1 (satu) buah tas sremgang warna hitam**Dikembalikan kepada saksi RENO JUNIANTO**
 - 1 (satu) keping rekaman CCTV**Dikembalikan kepada saksi DWI WIJARNAKO**
 6. Membebani Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Yogyakarta, pada hari Senin tanggal 24 Mei 2019 oleh kami, **Suryanto, S.H.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Heriyenti, S.H., M.H.**, **Titik Budi Winarti, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Selasa** tanggal **25 Mei 2019** oleh Hakim Ketua Majelis dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh **Rike Simballago, S.H.** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, serta dihadiri oleh Penuntut Umum dan dihadiri Terdakwa yang bersangkutan ;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Heriyenti, S.H., M.H.

Suryanto, S.H.

Titik Budi Winarti, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Rike Simballago, S.H.

Halaman 9 dari 9 Putusan Nomor 130/Pid B/2019/PN Yyk